

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**PUTRI DAHLIANUR
1506200528**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI DAHLIANUR
NPM : 1506200528
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PUTRI DAHLIANUR
NPM : 1506200528
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI DAHLIANUR
NPM : 1506200528
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP
TANGAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing


MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI DAHLIANUR**
NPM : **1506200528**
Program : **Strata-1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
OPERASI TANGKAP TANGAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Maret 2019
Saya yang menyatakan,




PUTRI DAHLIANUR

ABSTRAK

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN

PUTRI DAHLIANUR


Sebagai suatu sistem, hukum akan berjalan dengan baik saat sistem terhubung dan bekerja secara aktif. Praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahkan Pemerintah telah meratifikasi beberapa pasal *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun sampai saat ini masih tidak mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT), dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan oleh KPK yaitu penyadapan dan pengebakan, akan tetapi pengebakan tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi manapun di Indonesia.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dari bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa dalam Politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan *penal* dan *non penal* sudah tidak efektif lagi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara dan kebijakan KPK yang termasuk dalam satu kebijakannya adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan yaitu penyadapan. Penyadapan merupakan kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat menyurat, dan dokumen lain. Selain itu, politik hukum penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan antara lain minimnya aturan tentang penyadapan dan pengebakan yang dilakukan oleh KPK rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama tentang pengebakan, karena pengebakan tidak dikenal undang-undang maupun dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum Pidana, OTT, KPK

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaran. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Muklis, S.H., M.H,** selaku Pembimbing, dan Bapak **Dr.**

Adi Mansar, S.H., M.Hum dan Bapak **Faisal Riza S.H., M.H** selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda **Aswad Chaniago** dan Ibunda **Tinur Indra Asia Harahap**, yang telah memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Demikian juga kepada Adik saya **Nurjannah Amelia Chaniago, Yusrani Roma Ito Chaniago, Muhammad Abqori Rizky Chaniago** yang selalu memberikan *support* dan mendoakan skripsi ini siap dengan tepat waktu.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Bapak **Julius Panjaitan, S.H., M.H**, Wakil Ketua Pengadilan Bapak **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H M.H** yang telah memberikan pengarahan tentang bahan-bahan bacaan, serta tempat *sharing* ketika ada masalah dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Bapak **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H, Aries Ginting,**

S.H., M.H, Hasnul Tambunan, S.H., M.H, Fadel Pardamean Batee, S.H, Anggraena E.R. Sormin, S.H selaku mentor penulis selama di Pengadilan yang telah banyak membantu dalam mencari judul skripsi dan memberikan pengarahan serta tempat *sharing* ketika ada masalah dalam penulisan skripsi.

Secara khusus kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan Ibu **Aimafni, SH., M.H** selaku ibu kesayangan penulis yang tidak pernah bosan membimbing dan memberikan pengajaran kepada penulis dan tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan bersedia mendengarkan curahan hati penulis.

Terimakasih kepada Abangda **Benito Ashdie Khodiyat S.H., M.H** selaku Pembina di Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberikan banyak pengajaran kepada penulis.

Spesial buat Abangda Jaksa Penuntut Umum **Dhafi A. A, S.H** yang tidak pernah putus memberikan *support*, waktu, perhatian juga ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada Abangda Cakim Padangsidempuan **Allen Jaya Akasa, S.H, Sandro Imanuel, S.H, Zaldy Dharmawan, S.H, Norman Juntua, S.H, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H, Fitrah Akbar Citrawan, S.H, Frans Martin, S.H, Douglas Hard Tamba, S.H, Ulwan Ma'luf, S.H** yang tidak pernah lelah memberikan support dan selalu bersedia menjadi tempat *sharring* dalam permasalahan pembuatan skripsi penulis.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan, terutama kepada **Firda Kharisma Siregar** dan **Indah Apriyani Br. Pane**, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, **Suci Lannasari, Reni Boby Lestari, Martha Fransiska, Rizka Shofiah** yang sudah bersedia mendampingi dalam suka duka penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Terimakasih kepada senior, teman seperjuangan dan juga seluruh keluarga besar **Komunitas Peradilan Semu (KPS)** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 13 Maret 2019

Hormat Penulis

PUTRI DAHLIANUR
NPM 1506200528

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Politik Hukum Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Korupsi	26
C. Operasi Tangkap Tangan.....	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan.....	35
B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Peyidik	44
C. Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang jelas mengharapkan supremasi hukum yang bersanksi berat ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial yang kini dihadapi Indonesia yang menjadi kendala struktural dan telah membudaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari realitas birokrasi di Indonesia.¹ Permasalahan korupsi merupakan bagian dari politik hukum. Sebab melalui politik hukum, korupsi dapat diharapkan diberantas. Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran perekonomian negara.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang akan atau telah mencakup pula pengertian bagaimana politik hukum mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang dan pengertian formal politik hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum disebut *Legislative Drafting, Legal Executing dan Legal Review*. Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Tindak pidana korupsi (tipikor) sudah diatur

¹R. Widyo Pramono. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta : Kompas Media Nusantara. halaman 54.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sistem Operasi Tangkap Tangan (OTT), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengisyaratkan terbentuknya lembaga independen yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK ini dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun semenjak undang-undang tersebut mulai berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR Nomor.VII Tahun 2001 yang memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia.

Terkait tentang luasnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan oleh undang-undang menjadikan penelitian ini tidak mungkin bisa mencakup semua kewenangan tersebut. Oleh karena itu, sesuai latar

belakang maka penelitian ini akan dititik-beratkan pada kebijakan dan pelaksanaan dan supervisi dibidang penindakan. KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ada dua teknik yang memiliki kelemahan secara hukum yaitu penyadapan dan pengebakan. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia.

Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menimbulkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yakni melanggar hak privasi seseorang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti menentukan judul penelitian yaitu **Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan.**

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Penyidik?

- c. Bagaimana Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

- b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan memberi informasi bagi pembaca terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Peyidik dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait Politik Hukum Pidana dalam terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Peyidik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait Akibat Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

C. Defenisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.²

Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang judul penelitian yang berpengaruh juga terhadap penafsiran inti persoalan yang diteliti. Sesuai dengan judul yang ada, maka operasionalisasi pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah:

1. Politik adalah kekuasaan , pemerintahan ataupun ketatanegaraan.³

Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah politik atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan

²Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa..* Medan: Pustaka Prima. halaman 17.

³J.C.T,dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 131.

hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁴

Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang berlakusaat ini, yaitu hukum pidana adalah bagian integral dari kebijakan penegak hukum, sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas yaitu “meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan”.⁵

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶

Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh oleh seseorang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya.

⁴Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika, halaman 7.

⁵ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum PidanaPerkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, halaman 4.

⁶ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana* . Jakarta : Raja Grafindo Persada. halaman 48.

4. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷
5. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara karena memiliki kewenangan dengan maksud memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.
6. Berdasarkan Pasal 1 butir 19 Kitab Hukum Acara Hukum Pidana Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penyadapan dalam tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis, menyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan

⁷J.C.T Simorangkir dkk. 2010. *Op. cit*, halaman 85.

⁸Adami Chazawi. 2016 *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman. 26.

⁹Pasal 1 butir 19 Kitab Hukum Acara Hukum Pidana Operasi Tangkap Tangan (OTT)

perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan”**

Dari berbagai penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya ada 2 judul yang hampir mendekati hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi MUHAMMAD RIZAL AKBAR, NPM 11140480000144 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai faktor penghambat dari Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan.
2. Skripsi UCOX PRATUA, NPM 157005197 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada Polresta Medan)”.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini adalah mengarah

kepada politik hukum pidana dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu.

Metode penelitian (research methods) adalah cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu.¹⁰ Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan mengenai dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

¹⁰ N. S. Sukmadinata. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 317.

(*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literature. Sedangkan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penulis dalam mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana dalam rumusan masalah terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian normatif, yaitu penelitian berupa inventerisasi perundang-undangan yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data primer yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data sekunder

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan Hukum Primer antara lain:

- 1) Q.S Al- Baqarah ayat 188 dan Q.S An- Nisa ayat 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah Undang-Undang yaitu berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu KUHAP, Pasal 1 butir 19 KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24.

- c. Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan *website*.¹¹

4. Alat Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literature. Penulis mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet dalam ruang lingkup hukum. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam skripsi ini.

¹¹ Bambang Suggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 114.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literature lain. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data-data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu, mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.¹²

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh).

Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam

¹²Moh.Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia..* Jakarta : Rajawali Pers. halaman 16.

kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalanya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Dalam pembuatan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.

Politik hukum pidana terdapat dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*). Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy*) atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang akan diatur. Payung politik hukum (*legal policy*) yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara pada tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas:

1. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana”

atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan

menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut.

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu

perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat karena hukum itu tidak berada pada kevakuman maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan.

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum untuk itu diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapainya penegakan (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

1. *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana
2. *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi

3. *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran
4. *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman tanpa mengabaikan kepastian hukum
5. *Feasability*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya
6. *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif
7. *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati
8. *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk

diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan undang-undangan lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Pada hal semuanya phenomena tersebut tidak selayaknya perlu terjadi, karena semua pejabat publik atau *civil servant* tidak perlu rebutan kewenangan, karena tujuan keberadaan *civil servant* adalah melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Kewenangan atas kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penyimpangan (*abuse of power*), sehingga ada kecenderungan untuk selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh bahan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan

memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegak hukum (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna. Hukum itu ekspresi dan semangat dari

jiwa rakyat (*volksgeis*), selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peran pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan dibidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu.

Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan sumber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstaksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia

yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke kompleks tidak jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. Memang setiap pembangunan merupakan proses menuju suatu tujuan tertentu melalui berbagai terminal, selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka transisi masih akan tetap ada.

Politik kriminal menurut Syed Hussein Alatas dapat diartikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Politik kriminal menggunakan politik hukum mala harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya

dapat terjadi disuatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi atau pidana atas perbuatan tersebut. Intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kas negara. Dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan hak mereka untuk kepentingan pribadi.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

Di dalam literature Islam, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.¹⁵

Menurut Islam ada dalil mengenai larangan tentang korupsi yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

¹³ Rangga Satria Harahap, dkk. 2013 *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Depok : MocoMedia. halaman 54.

¹⁴ Darwinsyah Minim. 2017 *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan : Pustaka Prima. halaman. 70.

¹⁵ R. Widyo Pramono. Op cit. halaman 265.

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

2. Q.S An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **Abdullah Hehamahua** dalam buku **Ermansjah Djaja**: “Tipologi Tindak Pidana Korupsi”, menyatakan bahwa berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Sistem penyelenggara negara yang keliru
2. Kompensasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. Law enforcement tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.¹⁶

Menurut **Mochammad Jasin** Wakil Ketua KPK, ada lima penyebab utama korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Rendahnya integritas dan profesionalisme
2. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan
3. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi
4. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan masa lalu
5. Sistem pengajian yang tidak professional.

¹⁶ Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung : CV Mandar Maju. halaman. 49-51

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur, maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran terhadap keuangan negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum unsur secara “melawan hukum” dalam penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri adalah dengan perbuatan melawan hukum, pelaku bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tertentu, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur secara melawan hukum;

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Landasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:¹⁷

- a. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- h. Instruksi Presiden Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta Dan Perberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

¹⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 11.

C. Operasi Tangkap Tangan

Operasi Tangkap tangan adalah istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap “basah” para koruptor di negeri ini. Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ciri: 1) tepat pada waktu seorang target sedang melakukan tindak pidana atau 2) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau 3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau 4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakannya untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai *causaproxima* dan penerima suap selalu melakukan *silent operation* untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan segala mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan *silent operation*. Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan.

Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan

cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika dikemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, dimana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti untuk menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan.

Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi. Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang dan akurat, dalam rangka menyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang dari cahaya. Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengkonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh dari sebelumnya akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya perkara tersebut sudah siap

diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probation plena*). Artinya bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keragu-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan, kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keragu-raguan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Politik Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud M.D (2009), adalah “Legal Policy” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁸

Bangsa Indonesia sangat berharap atas fungsi atau peranan hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disebut korupsi), hampir di seluruh sektor pembangunan, bahkan di sendi-sendi kehidupan sehari-hari, masyarakat telah terlibat tindak korupsi. Oleh karenanya, hukum harus tampil di depan sebagai sarana yang ampuh, sekaligus menunjukkan arah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi pemberantasan korupsi telah ditetapkan. Oleh sebab itu, hanya dengan keteguhan komitmen yang konsisten dan dilaksanakan secara konsekuen, upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

Dalam menghadapi tantangan perubahan, khususnya dalam pemberantasan korupsi, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum tidak

¹⁸ Machfud M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 3.

cukup hanya dengan sistem norma sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dan Sistem Perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, tetapi juga perlu mengintegrasikan Sistem Nilai masyarakat. Sistem Nilai tersebut bersumber dari Pancasila sebagai jiwa bangsa, selanjutnya disebut Teori Hukum Integratif.¹⁹

Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi merupakan Sistem Hukum atau suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain secara fungsional dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pandangan Teori Hukum Integratif sangat relevan karena pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari optik makro, yang tidak hanya meliputi aspek hukum semata-mata, tetapi juga aspek lainnya, yaitu aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.

Pandangan teori hukum integratif dapat mempersatukan norma, perilaku, dan nilai-nilai efisiensi, maksimalisasi, dan keseimbangan dalam satu kesatuan cara pandang dan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pandangan dari sisi lain, sebagaimana diuraikan di atas, harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Pendekatan makro terhadap pemberantasan korupsi mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-

¹⁹Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Cet II. Yogyakarta : Genta, halaman 96.

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekalipun ada, perubahan tersebut belum sepenuhnya bergeser dari pendekatan retributif ke pendekatan makro.

Perbedaan konsep, lingkup, pendekatan, dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan menggambarkan perkembangan pandangan politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahan pandangan tersebut mencerminkan bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dipahami secara lebih komprehensif meliputi aspek sosial dan ekonomi. Atas dasar dari pemahaman ini, bagian menimbang (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa “korupsi merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.”

Pertimbangan tersebut sesuai dengan keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menegaskan unsur kerugian negara atau perekonomian negara merupakan unsur konstitutif yang menentukan terbukti tidaknya tindak pidana korupsi.

Merujuk pada uraian tersebut, unsur kerugian negara atau perekonomian negara hanya dapat diukur berdasarkan parameter pendekatan ekonomi yang dilandaskan pada prinsip: maksimalisasi, efisiensi dan keseimbangan. Parameter tersebut merupakan tolak ukur objektif dari aspek hukum dan aspek hukum ekonomi yang tidak hanya menitikberatkan pada keberhasilan (*output*) kuantitatif, tetapi juga keberhasilan secara kualitatif (*outcome*) atau dampak signifikan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi memiliki “tujuan negara” (*interim target*), yakni pengembalian kerugian keuangan negara untuk mencapai

tujuan akhir (*endgoal*), yaitu turut menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain hal tersebut, *addresat* pemberantasan korupsi dalam arti luas meliputi strategi pencegahan, disamping penindakan. Strategi pencegahan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ujung tombak strategi tersebut dibebankan kepada Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara (KPKPN). KPKPN akhirnya dilikuidasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK kemudian melanjutkan strategi pencegahan yang dimiliki KPKPN, melengkapi strategi penindakan.

Pengertian tentang tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang mendasar, mulai dari yang sederhana hingga yang luas dan kompleks, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971: ²⁰ "Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Lingkup pemberantasan korupsi dengan perubahan undang-undang tersebut termasuk dalam pasal tersebut, tetapi tidak terbatas pada perluasan norma tentang tindak pidana, korupsi saja, melainkan juga terhadap perbuatan

²⁰Ermansjah Djaja. 2010.Op.Cit, halaman 105.

penyelenggara negara yang memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya diterima (*undue advantage*), seperti ketentuan mengenai gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan perbuatan suap aktif (*active bribery*) dan pasif (*passive bribery*). Selain dari perubahan tersebut, perbuatan melawan hukum meliputi sarana untuk memperkaya diri sendiri “atau orang lain” atau suatu “korporasi”, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ketentuan lainnya yang memperluas lingkup pemberantasan korupsi adalah kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya. Jadi, jika terdapat kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau adanya penambahan kekayaan, hal-hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diusulkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dan terbatas (*limited reversal of burden of proof*) yang berbeda dengan sistem pembuktian negative (*negative wettelijke beginsel*), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Ketentuan baru pascaratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi (UN Conventions Against Corruption) tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006, meliputi tujuh (7) hal yaitu: ²¹Tindak pidana suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of international*

²¹R. Widyo Pramono. 2017. Op. Cit, halaman 176.

organization) - Pasal 16 yaitu Tindak Pidana penggelapan, penguasaan atau penyimpangan barang/ kekayaan oleh pejabat publik (*embezzlement, misappropriation, or other diversion of property by a public official*) - Pasal 17 yaitu Tindak Pidana memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)- Pasal 18 yaitu Tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*)-
- Pasal 20 yaitu Tindak pidana suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*) –Pasal 21 yaitu Pembuktian terbalik atas hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemblokiran, perampasan dan penyitaan (*freezing, seizure and confiscation*) – Pasal 31Ayat 8.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasanya perubahan perkembangan arah pemberantasan korupsi pascaratifikasi konvensi tersebut menguatkan pandangan bahwa korupsi bukanlah perbuatan penyelenggara negara atau pejabat publik semata-mata, melainkan juga merupakan juga hasil kolaborasi sektor publik dan sektor swasta, sedangkan tujuan efek jera (*deterrent effect*) tidak lagi merupakan tujuan utama, melainkan tujuan sekunder atau bersifat melengkapi (*complementary*) terhadap tujuan penyelamatan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 6 huruf d dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasannya perubahan arah politik pemberantasan korupsi sebagaimana telah diuraikan menunjukkan bahwa fungsi pencegahan sama pentingnya dengan fungsi penindakan, dan dua fungsi tersebut masih harus dilengkapi dengan fungsi restoratif atau pemulihan kerugian keuangan negara. Konsekuensi logis dari perubahan arah politik

pemberantasan korupsi pascaratifikasi konvensi tersebut menjadi amat penting dan relevan dalam pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, *ius constituendum* eksistensi tiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan yang tidak kurang penting serta sangat strategis dalam penyelamatan keuangan negara –Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang KUP tersebut menetapkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat strategis. Implementasi Undang-Undang KUP tidak memperdulikan asal usul perolehan harta kekayaan setiap wajib pajak, sedangkan Undang-Undang Nomor Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 justru mempersoalkan asal usul harta kekayaan setiap penyelenggara negara sebagai *entry point* untuk mengetahui ada tidaknya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara terkait kerugian negara itu berbeda. Hal ini disebabkan oleh pengembalian kerugian negara tersebut yang harus melalui proses penuntutan pidana yang memerlukan waktu kurang lebih 450 hari (sesuai dengan Undang-Undang KUHAP).

LPIKP berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang besar antara kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam memberikan penilaian mengenai asal-usul harta kekayaan setiap pejabat publik dan perorangan. Undang-Undang KUP tidak mempersoalkan asal-usul harta kekayaan tersebut, sebaliknya Undang-Undang Tipikor justru mempersoalkan asal-usul perolehan harta kekayaan.

Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang menegaskan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan” justru berlawanan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak.

Di sisi lain, terdapat ketidaktaatan asas dan penerapan norma hukum pidana dalam praktik penerapan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 62 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang”. Kalimat “bukti-buktinya” dalam penjelasan pasal tersebut harus diartikan sebagai “bukti permulaan yang cukup” sesuai dengan KUHAP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa tugas memperoleh bukti tersebut adalah tugas penyidik dalam hal ini Polri, bukan tugas dan wewenang BPK.

Dalam konteks keuangan negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor KUP Tahun 1983

sampai dengan tahun 2009, jelas bahwa politik hukum dalam bidang keuangan negara berusaha memaksimalkan pendapatan negara dari PNB. Tujuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pemulihan kekayaan keuangan negara melalui penerapan sanksi administrasi yang dipandang lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan negara.

Merujuk pada karakter dan tujuan yang berbeda dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan target penerimaan dari pajak, antara lain disebabkan faktor ketidaksinkronan antara *cluster* perundang-undangan terkait Keuangan Negara (UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU KUP) dengan UU Tipikor. Ketidaksinkronan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan penerapan sanksi *cluster* terkait keuangan negara memandatkan penerapan sanksi administrasi, sedangkan UU Tipikor menerapkan sanksi pidana (penghukuman).

Pemerintah akhir-akhir ini telah merencanakan pengajuan RUU Pengampunan Pajak dengan tujuan meningkatkan pemasukan penerimaan negara dari pajak, yang dilakukan melalui penarikan secara simultan harta kekayaan perorangan yang ditempatkan di negara lain. Kendati demikian, dalam RUU tersebut, harta kekayaan perorangan yang dikecualikan tidak termasuk hasil tindak pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik ketentuan dengan UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang tidak membebaskan harta hasil tindak pidana korupsi dari tuntutan pidana dan perampasan aset.

Konflik peraturan perundang-undangan dalam konteks pemberantasan korupsi di satu sisi, dan peningkatan penerimaan negara dari pajak dan PNBPD di sisi lain terdapat pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Inti konflik tersebut adalah, di satu sisi pemerintah berkomitmen meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak secara signifikan, tetapi di sisi lain hasil tindak pidana korupsi merupakan objek Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU, di mana pengembalian hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan dua undang-undang tersebut.

Keadaan dan masalah tersebut mencerminkan bahwa politik hukum dalam pemberantasan korupsi belum dikaji secara komprehensif terkait "*cost and benefit ratio*" nya untuk tujuan menciptakan negara hukum yang sejahtera.

B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Oleh Penyidik

Keberhasilan Penyidik dalam mengungkap kasus korupsi salah satunya dengan menggunakan teknik Operasi Tangkap Tangan (OTT). Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Penyidik didukung oleh hasil Penyadapan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif atau salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyidikan berikutnya.

Wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan penyadapan diberikan pada beberapa undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia dilakukan terhadap orang yang dicurigai dan diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Selain itu Pasal 55 huruf c memberikan batasan jangka waktu penyadapan yakni paling lama 30 (tiga puluh) hari. Melalui batasan tersebut maka apabila penyadapan dilakukan melebihi 30 (tiga puluh) hari maka penyadapan tersebut tidak sah.

2. Kejaksaan

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang berbunyi “salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 42 Penyelenggara Jasa Telekomunikasilah yang berhak melakukan penyadapan atas permintaan tertulis Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau permintaan penyidik.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

OTT yang sering didahului dengan penyadapan tentu dalam praktik lebih mudah dari pada proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik KPK, karena setelah laporan masyarakat, maka penyidik harus melaksanakan pengumpulan bukti dan keterangan (*pulbaket*) yang tidak mudah sampai memperoleh bukti permulaan yang cukup (*bukperckp*). Penyadapan memudahkan KPK untuk mengetahui apa saja, dimana dan waktu (akan) terjadi “transaksi”, paling tidak KPK telah memiliki data tentang *lokus* dan tempat *delicti* dengan mudah serta tinggal memperoleh barang bukti saja yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau calon tersangka.

Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah:

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka Undang-Undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Sedangkan terkait teknik penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/Per/M. Kominfo /02/2006 tentang teknis penyadapan yang menjadi landasan tentang tata cara penyadapan KPK diantaranya:

1. Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Standard Operasional

Prosedur (SOP) Penyadapan yang telah ditentukan, dengan tidak mengganggu kelancaran komunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dialporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

3. Penyelenggara komunikasi wajib membantu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyadapan menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2 % dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral local *public switch telephone network (PTSN)*.
4. Untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, maka dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyelenggara komunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Informasi yang didapatkan dari hasil penyadapan bersifat rahasia, sehingga hasil pendapat tidak boleh untuk diperjual belikan atau disebar luaskan dengan cara apapun, kecuali Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan upaya mengungkap tindak pidana korupsi.
6. Biaya atas alat dan perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan biaya atas kapasitas

relaman berupa HLR dan PTSN ditanggung pihak penyelenggara komunikasi.

Dalam melancarkan aksinya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan cara-cara untuk melakukan sebuah penyadapan diantaranya:

1. Modus penyadapan dengan menggunakan alat *interceptor* modus penyadapan ini berjalan dengan cara alat *interceptor* akan menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel. Selain itu dalam modus ini alat *interceptor* juga dilengkapi *Radio Frequency triangulation locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Selain itu dalam modus ini terdapat alat yang bernama *Software Digital Signal Processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan cepat dan mudah. Sehingga, penegak hukum yang memakai alat ini dapat menangkap sinyal, trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Jadi, alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan diponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya.
2. Modus penyadapan yang kedua yaitu dengan cara *software* mata-mata (*spyware*) seperti halnya sebuah program jahat semacam *trojan* dan *malware*, *spyware* mampu melacak aktifitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Oleh karenanya, aplikasi *spyware* menyebabkan baterai dan pulsa ponsel bakal cepat terkuras. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh Pasal 31 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
 - a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa
 - b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
2. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggung jawabkan kepada atasan penyidik.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yakni melanggar hak privasi seseorang. Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksana penyadapan oleh KPK.

Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belanda dinyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).²²

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara.

²² Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. halaman.5.

Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan. Tindakan penyadapan oleh KPK mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan antara lain Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan jaminan bagi warga negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungan komunikasinya melalui sarana apapun, namun ketentuan hukum ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan gangguan (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku , maka tidak mau penyadapan tersebut harus dilakukan.

Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan :

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sebenarnya Pasal 32 justru menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Kalimat ‘kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’ memang belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja. Sebab, penjelasan pasal 32 tertulis ‘cukup jelas’.

Kewenangan oleh KPK yang bersumber dari UU Nomor 32 Tahun 2002 dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak harus mendapat izin dari hakim pengadilan negeri (PN), namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Argumentasi HAM seringkali diposisikan berseberangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi. Pada satu titik, alasan HAM menjadi kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif (hak asasi publik).

Pertentangan antara norma perlindungan hak asasi individual dengan hak asasi publik seharusnya ditempatkan pada proporsi yang seimbang dan tidak dapat dilebihkan, diutamakan (diprioritaskan) satu dari yang lain. Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.

Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yaitu dikaitkan dengan definisi “Tertangkap Tangan” dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah illegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah “Operasi Tangkap Tangan” dalam KUHAP, yang ada hanyalah “Tertangkap Tangan”.

Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, disebutkan bahwa: “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat

kemudian diselurukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Yang pertama terkait apakah “Tertangkap Tangan” adalah norma atau norma hukum. Untuk menjawabnya perlu melihat kembali apa yang dimaksud dengan norma. Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau pedoman tentang bagaimana subjek berperilaku. Norma khususnya norma hukum selalu memuat tiga (3) kemungkinan, yaitu:

1. “Apa yang tidak boleh dilakukan (*verbod*)
2. “ Apa yang harus dilakukan (*gebod*) dan
3. “ Apa yang boleh dilakukan (*mogen*)

Jika dilihat dari ketiga hal tersebut, maka pertanyaannya, apakah pengertian tentang “Tertangkap Tangan” termasuk dalam salah satu diantaranya. Sesuatu yang dimulai dengan kata “adalah” tentu saja bukan sebuah aturan, namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma dan untuk itu perlu ditelusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang menggunakan istilah “Tertangkap Tangan” tersebut. Sebagai contoh, jika ditelusuri istilah “Tertangkap Tangan” baru menjadi bagian dari suatu norma yaitu pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan

kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

2. Dalam hal “tertangkap tangan” penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

Berdasarkan Pasal 18 KUHAP di atas, merupakan suatu contoh norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI dan harus disertai dengan Surat Perintah Penangkapan (Sprint-Kap). Norma tersebut bersifat keharusan (*gebod*). Kewajiban tersebut dapat disimpangi jika kondisi yang dijelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang berisi kebolehan, kebolehan untuk disertai surat perintah, namun juga memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap tangan beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Jika ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6 (enam) ketentuan lainnya yang memuat istilah “tertangkap tangan” akan dapat disimpulkan bahwa keberadaan istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma keharusan atau

larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 KUHAP misalnya mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, mengecualikan pasal syarat subjek yang berwenang melakukan penangkapan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang dalam pasal tersebut disebutkan Petugas Kepolisian RI menjadi boleh juga dilakukan oleh orang biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan.

Untuk menilai apakah "Operasi Tangkap Tangan" yang dilakukan oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Tindak pidana korupsi, maka tentu harus dilihat apa tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut dalam kasus-kasus konkrit.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT, Petugas Polri melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat diuji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan. Misalkan ternyata Petugas Polri yang melakukan penangkapan tersebut dilakukan tanpa surat perintah yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, padahal peristiwanya tidak tertangkap tangan, namun katakanlah 1 (satu) hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka "Operasi Tangkap Tangan".

Contoh lain, dalam suatu OTT Petugas Polri langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka tanpa Surat Perintah Penahanan (Sprint-Han) dengan alasan OTT maupun karena tersangka tertangkap tangan. Tindakan penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka, bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya Surat Perintah Penahanan (Sprint-Han) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Ada beberapa catatan terkait Operasi Tangkap Tangan:

Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi senkgeta, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di Pengadilan.

Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka menyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.

Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang dari pada cahaya.

Ketiga, dalam konteks korupsi kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probation plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terkait secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.

Kelima, ibarat permainan judi, seorang yang terjerat kasus dalam suatu operasi tangkap tangan sama hanya dengan seorang penjudi yang memegang kartu mati dalam permainan. Artinya, penjudi yang memegang kartu tersebut tidak akan mungkin memenangi pertandingan. Demikian pula halnya dengan seseorang yang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana sulit melakukan pembelaan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut”.

Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, dapat dipastikan seorang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan akan terbukti bersalah melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh orang yang tertangkap tangan dalam rangka meringankan hukuman. Pertama, mengakui kesalahannya dan tidak memperumit proses hukum. Kedua, berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut jika kasus itu dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan banyak pihak.

C. Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan.

Orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan belum tentu semuanya akan ditetapkan sebagai tersangka. Seorang yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai hak untuk mengetahui siapa petugas yang menangkapnya dan harus dapat penjelasan bahwa yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah petugas KPK. Orang yang terjaring dalam OTT KPK, juga berhak untuk berpakaian yang layak. Contohnya, orang yang tertangkap tangan dalam keadaan tanpa busana, petugas KPK akan memberikan kesempatan untuk mengenakan pakaian yang layak.

Selain itu, sudah menjadi hak orang yang terjaring operasi tangkap tangan agar keluarganya mendapatkan pemberitahuan perihal operasi tangkap tangan yang dilakukan petugas KPK dan akan dibawa ke kantor KPK bersama barang bukti yang ditemukan petugas KPK, setelah serah terima, KPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Dalam hal ini, status nya masih sebagai terperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka

dan belum memiliki hak untuk menghubungi atau didampingi pengacara. Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka otomatis hak-hak yang diberikan oleh KUHAP pasti sudah melekat. Pelaku tindak pidana akan diberikan hak untuk menghubungi pengacara, serta didampingi pengacara saat pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku di KPK dan peningkatan status tersangka setelah OTT paling lambat 1x24 jam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik demi kepentingan pembelaan dan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum di semua tingkat pemeriksaan dan tersangka berhak memilih sendiri siapa penasihat hukumnya. Berdasarkan Pasal 57 KUHAP, tersangka yang dikenakan penahanan juga berhak menghubungi penasihat hukumnya.

Dalam Pasal 58 dijelaskan akan memberikan hak bagi tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya guna kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak ada hubungannya dengan perkara. Selanjutnya dalam Pasal 60, menyatakan bahwa tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Masih ada beberapa hak lain yang diatur dalam KUHAP, salah satunya menerima kunjungan rohaniawan.

Seseorang yang tertangkap tangkap tangan sedang melakukan tindak pidana harus melalui proses peradilan terlebih dahulu sebelum dapat dipidana jika terbukti bersalah. Selanjutnya, pelaku tindak pidana menjadi terpidana menjadi terpidana yakni seorang yang akan dipidana harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, bagi pelaku tertangkap tangan tidak dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana sebelum melalui proses peradilan.

Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka.

Pemberitaan atas penangkapan pejabat negara terhadap operasi tangkap tangan seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum acara di Indonesia. Seringkali hukum acara pidana diterapkan berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh oknum penegak hukum.

Mengenai penetapan status tersangka sampai saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengenai definisi tersangka sudah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Selanjutnya mengenai definisi tersangka dengan rumusan masalah yang sama sudah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012).

Mengenai bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik di atur di dalam KUHAP. Mengenai definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Jadi berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

KUHAP mmemang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah. Sementara alat bukti diperoleh dari penilain hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat 3 dan Pasal 189 ayat 1 KUHAP maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Jadi tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan.

Tindakan penahanan dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternative berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik
2. Berhak segera diajukan kesidang pengadilan
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).

Hak untuk melakukan pembelaan untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, untuk undang-undang yang menjelaskan dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh nya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan terhadap tersangka.
- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- d. Berhak mendapatkan juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan siding pengadilan.
- e. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum sesuai dengan ketentuan pada pasal 55 dan ini bias menimbulkan cacat dalam praktek

penegakan hukum, karna kebebasan dan hak memilih penasehat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif.

- f. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan sudah dibicarakan yaitu hak yang berlaku pada umumnya atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan.

Dampak korupsi terhadap masyarakat dan individu jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*) bahkan *selfishness*. Tidak ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus.

Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, *prestise*, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat.

- a. Dampak korupsi terhadap generasi mudasalah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan menganggap sebagai budayanya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab.

Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan anak bangsa tersebut.

Dampak korupsi terhadap politik kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* dimata publik. Jika demikian keadaan, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.

Praktek korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan penguasa korupsi itu akan menggunakan kekerasan atau otoriter menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Disamping itu keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat.

Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang pernah terjadi di Indonesia.

b. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.

Jika suatu proyek ekonomi dijalankan surat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam

penunjukan, penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

c. Dampak Korupsi Terhadap Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dipenuhi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana.

Kualitas layanan pasti sangat buruk dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahaan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Pejabat Negara yang terjaring OTT KPK perlu hak politiknya dicabut. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang.

Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP. Tidak ada yang tidak sepakat bahwa pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan dilarang menduduki jabatan publik. Namun definisi dan ukuran jabatan publik juga harus jelas dan terukur mengenai jabatan publik itu diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, seperti anggota DPR, bupati, gubernur, dan presiden dengan melalui jalur karier, seperti jabatan struktural di pemerintah, hakim, jaksa, dan polisi atau jabatan yang termasuk sebagai jabatan yang diperoleh lewat keputusan politik, seperti jabatan menteri dan pimpinan lembaga negara.

Berdasarkan Pasal 25 Kovenan Hak Sipil jelas menyatakan bahwa pencabutan hak politik "hanya" terkait dengan jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti jabatan sebagai anggota parlemen, bupati, gubernur, dan presiden. Tapi pencabutan hak politik tidak bisa dilakukan secara permanen. Harus ada batasan yang jelas seberapa lama hak politik itu dicabut.

Dalam hal pencabutan hak untuk memegang jabatan publik, yang termasuk dalam ranah hak sipil, Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya mengatur bahwa hakim bisa

mencabut "hak memegang jabatan tertentu". Klasifikasi jabatan tertentu itu harus jelas dan transparan agar tidak multitafsir dalam penerapannya. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan untuk mendefinisikan jenis jabatan tertentu itu.

Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrumen hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ke 3 dan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai tugas dan kewajiban KPK yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pemberantasan adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan bersifat imperatif, bukan sebagai alternatif atau pilihan diantara sebagian dari tugas lainnya. Justru politik hukum pembentukan undang-undang KPK lebih menekankan pada kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai parameter keberhasilan kinerja lembaga KPK adalah mengahapus tindak pidana korupsi (tidak terjadi tindak pidana korupsi). Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Keberadaan KPK di Indonesia adalah solusi terbaik bagi *legal policy* pemberantasan korupsi yang didasarkan oleh keinginan masyarakat Indonesia agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat maksimal.

2. Penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh teknik penyadapan.

Penyadapan adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyidikan berikutnya. Yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

3. Pejabat negara yang terjaring OTT KPK perlu hak politiknya dicabut. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menggunakan wewenangnya. Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 KUHAP. Bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan mengenai politik hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan sebagai berikut:

1. KPK hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai dasar hukum yang digunakan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mengingat korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka upaya pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa yakni melalui 4 pendekatan yakni pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
3. Pencabutan hak politik terhadap koruptor adalah tindakan yang patut didukung supaya memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Namun, agar efektif dan berefek jera, diperlukan instrument hukum tambahan agar mekanisme pencabutan hak politik terhadap koruptor tetap selaras dengan hak asasi manusia dan menjadi gerakan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adami Chazawi. 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Suggono. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta :PT. Kencana Prenada Media Group.
- Darwinsyah Minin. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan KorupsiMelaluiHukum Responsif*. Medan : Pustaka Prima.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- J.C.T Simorangkir, dkk. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- N. S. Sukmadinata dan Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machfud M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta : Genta.
- Rangga Satria Harahap,dkk. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Depok : MocoMedia.
- Surachmindan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Widyo Pramono. 2013. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana lainnya sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 2, pasal 2 ayat (1), dan pasal 3, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 butir 19 KUHP, tentang Operasi Tangkap Tangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. Internet

Achmad B. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses tanggal 4 Agustus 2016)

Supanto. Operasionalisasi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Yustitia* edisi 74 (Mei-Agustus 2008) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : PUTRI DAHLIANUR
NPM : 1506200528
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN
Pembimbing : MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-1-2019	Revisi mendasar naskah per bab dan susunan dlm judul	
13-1-2019	penulisan abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat	
27-2-2019	Ditentukan skripsi untuk di kembangkan / di bimbing	
08-3-2019	Per bab dan tentang penulisan dan kata-kata dalam skripsi	
10-3-2019	perbaikan penulisan naskah bab per bab	
12-3-2019	keawakan dan bimbingan	
14-3-2019	perbaikan tentang kata naskah dan buku referensi	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.)